

# PARADIGMA PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILUKADA

Oleh:

Agus Widjajanto

Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

E-mail:

[Awandpartnerslawfirm@gmail.com](mailto:Awandpartnerslawfirm@gmail.com)

## ABSTRACT

*The Constitutional Court's electoral model is constrained by the presence of institutional pluralism in the remainder of the electoral process. The resolution of disputes related to the election of regional heads is contrary to the spirit of justice and legal certainty. Because the court process is layered and divided into several different courts. It is also difficult to reach a timely dispute resolution in such a short time. The objectives are 1. What is the position of the Constitutional Court in resolving state election disputes, can it create fair legal certainty? Legal, conceptual and anecdotal approaches. The source of survey data is secondary data with a qualitative analysis approach. Courts should be established to institutionalize the handling of regional head elections. The Constitutional Court is concerned about fraud that the Constitutional Court may not be able to resolve. The establishment of an electoral court is very important to ensure the implementation of a fair election and legal certainty. So the position of Bawaslu is just one of those mistakes. The Constitutional Court no longer handles disputes over election results. the availability of evidence of an integrated oral dispute resolution.*

**Key words:** *Regional Election Disputes, Multilism, Election Courts*

## ABSTRAK

Model pemilu MK terkendala dengan hadirnya pluralisme institusional di sisa proses pemilu. Penyelesaian sengketa terkait pemilihan kepala daerah bertentangan dengan semangat keadilan dan kepastian hukum. Karena proses peradilannya berlapis dan terbagi dalam beberapa pengadilan yang berbeda. Juga sulit untuk mencapai penyelesaian sengketa yang tepat waktu dalam waktu sesingkat itu. Tujuannya adalah 1. Bagaimana kedudukan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu negara, dapatkah menciptakan kepastian hukum yang adil? Pendekatan legal, konseptual dan anekdotal. Sumber data survei adalah data sekunder dengan pendekatan analisis kualitatif. Pengadilan harus dibentuk untuk melembagakan penanganan pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi prihatin dengan kecurangan pemilu yang mungkin tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pembentukan pengadilan pemilu sangat penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip penyelenggaraan pemilu dan kepastian hukum yang adil. Jadi posisi Bawaslu hanyalah salah satu kesalahan itu. Mahkamah Konstitusi tidak lagi menangani sengketa hasil pemilu. Keberadaan pengadilan memungkinkan adanya penyelesaian sengketa lisan secara terpadu.

**Kata Kunci:** *Perselisihan Pemilukada, Multilisme, Pengadilan Pemilu*

## 1. PENDAHULUAN

Pemilu dalam demokrasi merupakan bentuk kedaulatan masyarakat yang mengangkat pejabat terpilih. Pemilu

sebagai sarana demokrasi harus selalu tunduk pada supremasi hukum. Pemilu merupakan elemen yang sangat penting dalam demokrasi. Salah satu parameter

yang mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara adalah bagaimana negara itu melakukan proses pemilihannya. Pemilu kini diakui sebagai bagian sah dari lembaga demokrasi dan sebagai parameter berfungsinya forum politik demokrasi. Melalui pemilu, suara dan kehendak rakyat menjadi dasar penentuan jabatan publik. Suatu sistem politik dikatakan demokratis jika memiliki prosedur pemilihan umum yang teratur untuk sirkulasi elit. Senada dengan Asshiddiqie, Fahmi mengatakan salah satu tujuan pemilihan umum adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat di forum-forum perwakilan. Oleh karena itu, cara-cara demokratis diperlukan untuk mewujudkan prinsip kedaulatan komunal. Salah satunya adalah permohonan pemilihan kepala daerah (pemikada). Pemilihan walikota lokal merupakan sarana untuk melibatkan warga secara aktif dalam proses politik dan mencerminkan prinsip-prinsip dasar kehidupan nasional yang demokratis. Pemilu juga secara intrinsik terkait dengan konsep pendelegasian urusan.

Pengalihan kekuasaan (desentralisasi) serta administrasi (desentralisasi) di pemerintahan daerah.

Pemilu sebagai proses politik rentan terhadap pelanggaran aturan pemilu, khususnya kecurangan pemilu, yang dapat mempengaruhi kampanye pemilu, kejahatan pemilu, kebijakan moneter, dan

hasil pemilu. Pelanggaran yang berujung pada sengketa pemilu. Kecurangan pemilu bersifat sistemik, struktural, dan massal (STM), seperti yang sering terjadi pada pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, perselisihan tentang hasil pemilihan walikota harus diselesaikan menurut hukum (proses hukum yang sesuai) dan, tentu saja, oleh otoritas yang berwenang. Terkait hal itu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan tidak lagi berwenang memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hanya memberikan kekuasaan untuk memutus perkara pemilu dan tidak termasuk pemilihan kepala daerah. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatakan bahwa meskipun tanpa pengadilan khusus pemilihan gubernur, perselisihan hasil pemilihan gubernur akan tetap disidangkan di pengadilan.

a. Juga Hasil Pemilu atas Putusan Pasal 157 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengambilan Keputusan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, dan Walikota. Menahan pembentukan yurisdiksi khusus di Mahkamah Konstitusi dan

membawanya ke pengadilan. Teks lengkap Pasal 157(3) adalah:

- b. Pemilihan presiden bersifat sementara. Ini berarti bahwa di bawah KUHP dan Majelis Khusus Nasional saat ini, undang-undang yang agresif telah diberlakukan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan gubernur, dan masalah tersebut tetap tidak terselesaikan. Model ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah terbagi di antara berbagai lembaga. Model arbitrase ini mempersulit penyelesaian sengketa secara tepat waktu, bertentangan dengan norma-norma penyelesaian sengketa dalam pemilihan walikota, dan memungkinkan batas-batas dapat dibubarkan dengan cepat. Dari uraian di atas, sulit dikatakan bahwa penyelesaian sengketa pemilu sejalan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Dikatakan demikian karena sidang akan dipentaskan dan didistribusikan di beberapa pengadilan yang berbeda. Kewenangan Pengadilan Pemilihan sebagai badan hukum khusus diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan tentang pemilihan Gubernur, perwujudan kedaulatan nasional, dan prinsip "kepastian hukum yang adil" menurut Pasal

28(4)(1). sangat penting untuk ) ). Hal ini dipandang penting dan strategis bagi UUD 1945.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Mahkamah Konstitusi harus membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat agar tidak dipolitisasi oleh kekuatan lain. Hakim konstitusi pasti akan menjaga keseimbangan antara keadilan, transparansi, dan ketepatan waktu saat menggugat hasil pemilu, terutama mengingat tingginya jumlah kasus yang menggugat hasil pemilu. Tentu saja, kegagalan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa hasil pemilu secara adil dan tidak memihak akan memiliki dampak politik yang serius.

## **3. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian pendidikan atau penelitian normatif. Mengajarkan studi tentang aturan membantu kita menemukan sumber fakta ini. Ini adalah sumber aturan positif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan dukungan berdasarkan pendekatan konseptual dan anekdot. Sumber dan jenis data penelitian adalah data sekunder. Data sekunder adalah data bahan pustaka yang terdiri dari tiga jenis yaitu dan bahan teregulasi. Bahan kontrol sekunder

berfungsi sebagai bahan pelengkap relatif terhadap bahan kontrol utama.

SM Sumber-sumber sekunder yang dirujuk dalam penelitian ini terdiri dari berbagai buku, laporan penelitian, jurnal, media massa, internet (hipotetis), dan lain-lain yang secara pribadi relevan dengan topik penelitian.

c. Sumber peraturan tersier adalah sumber peraturan, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan ensiklopedia, yang memuat petunjuk atau informasi tentang sumber peraturan primer dan sekunder.

Data dari studi yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui pencarian literatur. Data perpustakaan termasuk bahan pustaka yang berupa sumber primer atau fakta. Sumber atau fakta primer terdiri dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dll. Keduanya berkaitan erat dengan penggunaan topik penelitian. Teknik pengumpulan data juga menggunakan survei virtual. Sebagai langkah selanjutnya, setelah menerima data, analisis non-statistik dilakukan dan skor kualitatif dibuat dan ditetapkan sebagai hasil dari penelitian ini. Teknik analisis data adalah proses sistematis pengumpulan data yang membantu peneliti menarik kesimpulan.

Menurut Bogdan Sugishirono, analisis data adalah proses menemukan dan menyusun data secara sistematis

berdasarkan wawancara, catatan lapangan, dan sumber informasi lain sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga jenis aktivitas bersamaan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **a. Pemilukada Oleh Mahkamah Konstitusi**

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Mahkamah Agung berwenang memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Protokol Surat Kuasa Kehakiman yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung tentang Pengesahan dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 28 April 2008. Mahkamah Agung Tunjuk Ketua Pada tanggal 29 Oktober 2008, Mahkamah Konstitusi secara resmi memperkuat kewenangannya untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam pemilihan parlemen dan presiden serta menyelenggarakan pemilihan presiden daerah.

Peningkatan hak istimewa memiliki dua arti. Pertama, pernyataan bahwa MK bukan hanya penjaga konstitusi, tetapi juga penjaga demokrasi. Dalam membela

demokrasi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan final dalam sengketa pemilihan walikota lokal. Dengan peran seperti itu, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan tidak hanya akan mempengaruhi calon yang bersaing, tetapi juga menentukan nasib rakyat dan demokrasi, terutama di daerah-daerah tempat diadakannya pemilihan walikota. UUD 1945, dan hanya sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Di sini, MK harus lebih mampu melakukan proses rekonsiliasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilaksanakan secara optimal, Mahkamah Konstitusi harus memberikan bantuan yang memadai dalam segala hal.

Di antara sekian banyak putusan MK tentang hasil pemilihan gubernur, MK memperluas pokok permasalahan MK tentang hasil pemilihan gubernur menjadi KIP:

- 1) Identifikasi pasangan calon yang berhak mengikuti pilkukada putaran kedua. Atau pasangan calon tri line sebagai Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah 2.
- 2) SM Proses pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon karena pelanggaran pilkukada yang sistematis, terstruktur, massal, dan pascakonflik yang dilakukan sebelum, selama, dan

setelah pemilu. Pelanggaran pemilihan walikota ini perlu ditelusuri kembali ke peristiwa pra-pemilu, bukan hanya pada saat pemilihan. Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah akan mempengaruhi hasil pemungutan dan penghitungan suara, dan akan dianggap sebagai bagian dari sengketa pemilihan kepala daerah, termasuk persyaratan calon kepala daerah. kepala daerah Ada kasus. Wakil Direktur Wilayah.

Penyelidikan terhadap isu-isu tersebut mengungkapkan sejumlah insiden yang sangat terkonsentrasi yang tidak hanya melanggar aturan tetapi juga dapat mengancam kelangsungan demokrasi Indonesia. Tingginya pengawasan serentak dalam Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan rendahnya standar agama dan hukum di balik hasil pemilu. Artinya, peserta Pilkada masih belum puas dengan kinerja, isi, dan hasil akhir Pilkada. Namun sebaliknya, pengaduan pemilih, bahkan untuk pelanggaran tahapan pemungutan suara dan angka serupa, harus diteruskan ke aparat penegak hukum lain yang mungkin merupakan tanda kesalahpahaman, bukan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemilu Dalam beberapa perselisihan hasil, pejabat menyebutkan pelanggaran

administrasi, kecurangan pemilu, dan kontroversi di tahapan pemilu sebagai alasan keberatan mereka. Padahal, ketiga hal tersebut bukanlah kewenangan MK. Kejahatan pemilu dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Di sisi lain, pelanggaran administratif dapat diselesaikan oleh komisi pemilihan lokal. Perselisihan dalam proses atau tahapan pemilu, sebaliknya, diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawasul) atau Komisi Pengawas Pemilu (Panwasr). Namun karena pelanggaran struktural, sistemik, dan merajalela, MK harus mengabulkan mosi pembatalan hasil pemilu dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Pendapat ini harus kita dukung. Mengingat sengketa pemilu merupakan sengketa yang sensitif dan membutuhkan partisipasi masyarakat yang luas, penyelesaian sengketa pemilu secara hukum di daerah diharapkan dapat menjadi preseden yang baik bagi penegakan hukum di Indonesia. demokrasi secara keseluruhan. Ke depan, jika sengketa serupa berhasil diselesaikan, proses penguatan demokrasi Indonesia akan menjadi lebih jelas, percaya pada "rule of law" sebagai satu-satunya prinsip demokrasi yang harus diikuti oleh semua elemen, dan pemerintahan yang demokratis akan menjadi hal yang baik. ..Skor. Godaan untuk menggunakan non-kekerasan.

Tentang pelaksanaan kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, Satrio mengatakan kewenangan tersebut merupakan bentuk legitimasi politik. Hal ini membuka kemungkinan MK menjadi sasaran politisasi ranah kekuasaan lain. Karena pemilihan itu sendiri adalah kesalahan prosedural, dikatakan bahwa peserta juga dapat mengambil alih kekuasaan lain, seperti legislatif dan eksekutif. Potensi politisasi MK terlihat dari banyaknya kasus sengketa hasil pemilu yang diajukan kepadanya. Banyaknya gugatan terkait hasil pemilu membuat Mahkamah Konstitusi kesulitan memprosesnya.

Dramanda menunjukkan bahwa fakta legalisasi politik dan penanganan perkara sengketa pemilu yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari tujuan didirikannya Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Pembentukan Mahkamah Konstitusi bersifat politis. Hal ini terlihat pada debat amandemen UUD 1945. Pada tahun 2000 dan 2001, MK, Komisi I Ad Hoc Pokja Dewan Pertimbangan Rakyat, memperdebatkan, masih ada tiga pendapat tentang amandemen konstitusi MK. posisi. Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari Dewan Rakyat (Dewan Rakyat).

Kedua, Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari

Mahkamah Agung. Ketiga, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai lembaga negara yang mandiri. Usulan penggabungan Mahkamah Konstitusi ke dalam MPR didasarkan pada kenyataan bahwa Mahkamah Konstitusi nantinya akan menangani kasus-kasus yang bersifat politik dan akibatnya harus dimasukkan ke dalam MPR dan perubahannya, serta keputusan tentang hal-hal mendasar seperti penghapusan dari Presiden dan Wakil Presiden.

Menurut Tom Ginsberg, pembentukan MK sangat dipengaruhi oleh tatanan politik yang ada pada saat pembentukannya. Semakin terfragmentasi lingkungan politik, di mana banyak partai memperebutkan kekuasaan, semakin kuat peran MK. Sebaliknya, ketika ada partai politik yang kuat dan lingkungan politik secara keseluruhan mendominasi, peran pengadilan melemah. Banyaknya sengketa hasil pemilu yang ditangani MK memunculkan pertanyaan penting tentang independensinya. Pertanyaannya di sini adalah apakah sidang paripurna Mahkamah Konstitusi yang memutus sengketa hasil pemilu, benar-benar persoalan politik. Mahkamah Konstitusi harus membatasi diri pada kasus-kasus dengan komponen politik yang kuat agar tidak dipolitisasi di wilayah kekuasaan lain. Selain itu, memanfaatkan banyak kontroversi yang tersisa seputar hasil

pemilu memastikan bahwa hakim konstitusi dituntut untuk menyeimbangkan keadilan, transparansi, dan batasan ketika memutuskan kontroversi seputar hasil pemilu.

Tentu saja, kegagalan Mahkamah Konstitusi untuk menilai keserentakan hasil pemilu secara adil dan tidak memihak akan memiliki konsekuensi politik yang serius.

Banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari interpretasi TSM yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam hal pemilihan Presiden Wilayah Jawa Timur. Keputusan terobosan. Dengan putusan ini, MK menawarkan berbagai interpretasi ketika berhadapan dengan paralelisme pilkada. Mahkamah Konstitusi mengadili nir hanya konkurensi output pemilu, namun jua konkurensi mekanisme pemilu dimana sudah terjadi pelanggaran sifat TSM yg dalam akhirnya menghipnotis output pemilu. Penafsiran ini adalah ekspansi makna, bahwa perselisihan nir hanya ditinjau berdasarkan segi output, namun jua berdasarkan segi proses. Salah satu pertimbangan aturan yg dipakai MK pada penafsirannya merupakan nir boleh membiarkan kaidah keadilan normatif (atau prosedural) lebih diutamakan daripada keadilan substantif. Sebab kabar aturan pada perkara ini kentara

inkonstitusional, khususnya Pasal 18(4) Undang-Undang Dasar 1945 yg mengamanatkan pemilihan ketua wilayah secara demokratis & asas-asas pemilihan yg terkandung pada Pasal 22E lantaran nir dilanggar. Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengharuskan pemilihan generik dilakukan secara langsung, universal, bebas, rahasia, jujur, & adil.

Menurut putusan ini, dalam praktiknya banyak kasus yang tidak boleh ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Banyak kasus ditolak karena kondisi ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap alasan di balik proses hukum sezaman sebenarnya didasarkan pada ketidakjelasan definisi penafsiran TSM yang dilontarkan MK. Penafsiran TSM memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan tidak hanya perselisihan hasil, tetapi juga pelanggaran prosedur pemilu. Proses pemilu itu sendiri memiliki komponen politik yang kuat. Selanjutnya, dengan menggunakan interpretasi MK terhadap TSM, kewenangan Bawaslu dan Panwaslu direduksi menjadi badan yang memiliki kewenangan untuk menentukan paralelisme dalam proses pemilu.

Menurut Bawaslu, putusan-putusan dalam bentuk persetujuan dianggap final dan mengikat dalam proses pemilu, tetapi seringkali diabaikan karena tidak memiliki kredibilitas yang sama dengan putusan-

putusan Forum Yudisial, yaitu Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dapat dituduh dengan sengaja menggunakan "yudialisasi politik" dalam kasus hasil pemilu yang diperebutkan. Memang, dengan kedok mendukung keadilan substantif, tujuan akhirnya adalah mereduksi kewenangan lembaga lain yang diberdayakan untuk mengatur paralelisme pemilu sehingga MK bisa mempolitisasi kekuasaan lain. Paralelisme hasil pemilu akan diajukan ke MK.

Safa'at mengatakan ada berbagai lembaga dalam hiruk pikuk pemilu, antara lain Bawasru, PTUN, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi. masalah sekitarnya.

Menurut Julian Dori, pluralisme institusional memiliki kekuatan untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan merupakan sumber masalah yang harus dikaji secara mendalam untuk pemulihan dan desain sistem pemilu masa depan yang ideal. , itu juga mengatur pembentukan badan peradilan khusus untuk pemilihan di Mahkamah Agung, yang membedakan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan ini. dari kepala daerah. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi kehilangan kekuasaan untuk memutuskan masalah pemilihan gubernur. Mendirikan pengadilan pemilu tertentu memerlukan pembuatan aturan program yang terpisah.

Batas waktu penyelesaian kasus juga

bermasalah. Menurut Fadjar, dalam sengketa hasil pemilu, semua pemohon selalu mempersoalkan tidak hanya jumlah suara yang ditentukan penyelenggara pemilu, tetapi juga berbagai pelanggaran dalam tata cara dan di setiap tahapan pemilu di sawah.

Akibatnya, jumlah masalah perselisihan output Pemilu yg masuk & ditangani Mahkamah Konstitusi demikian banyak. Kondisi demikian nir sebanding menggunakan ketika yg sangat pendek. Tenggang ketika Pileg selama 30 hari, buat Pilpres & Pemilukada selama 14 hari. Hal yg sama dinyatakan sang Zoelva pada penyelesaian perselisihan Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi merupakan tenggat ketika yg dibatasi selama 14 (empat belas) hari kerja yg pada praktiknya hanya berlaku efektif selama 7 hari kerja, lantaran adanya mekanisme pemanggilan. Jika perkara tenggat ketika ini (speedy trial) dikaitkan menggunakan tentang penyelenggaraan Pemilukada serentak, penyelesaian masalah Pemilukada pada Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan. Penyelesaian Perselisihan Pemilukada Melalui Pengadilan Pemilu

Proses penegakan aturan Pemilu merupakan proses yg paling krusial pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Dikatakan demikian, sang lantaran galat satu indikator Pemilu demokratis merupakan dipandang bagaimana proses penegakan

aturan sepanjang Pemilunya berjalan. apabila proses penegakan aturan Pemilu berjalan secara free and fair, maka boleh jadi galat satu kondisi buat proses penyelenggaraan Pemilu yg demokratis tercapai. Tetapi, buat bergeser pada jalannya proses penegakan aturan Pemilu yg berjalan secara free and fair, ditinjau perlu dibangun sistem penegakan aturan Pemilu yg bertenaga & sanggup dilaksanakan yakni menggunakan adanya Pengadilan Pemilu. Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya forum peradilan merupakan loka buat menuntaskan masalah-masalah aturan supaya nir berkembang sebagai perseteruan yg membahayakan keamanan & ketertiban masyarakat. Namun, fungsi itu hanya akan efektif jika pengadilan mempunyai 4 (empat) prasyarat:

- a. Kepercayaan (masyarakat) bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
- b. Kepercayaan (masyarakat) bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
- c. Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
- d. Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-

benar memperoleh perlindungan hukum.

Peran yang dilimpahkan Rahardjo berharap hak-hak pencari keadilan terjamin. Seperti diketahui, pemilu dilakukan dalam beberapa tahapan besar, dan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi paralelisme atau pelanggaran, kesalahan (error), dan taktik pemenangan pemilu yang tidak melanggar aturan tetapi mengurangi agama umum (non-fraudulent cheating).

Pengadilan Pemilu adalah elemen terpenting dalam menegakkan prinsip-prinsip pemilu dan konstitusional. Menurut UUD 1945, aksioma pemerintahan, “kepastian pemerintahan yang adil”, dirumuskan dengan jelas. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 28D (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, hak, perlindungan, kepastian aturan yang wajar dan perlakuan yang sama dalam hal aturan Atmaja mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat formal (prosedural) dan melibatkan kepastian dan keadilan yang sederhana. Keadilan prosedural diungkapkan melalui penggunaan mekanisme penyelesaian atau pengambilan keputusan secara simultan. Tolok ukurnya adalah kepatuhan terhadap aturan acara. Penghakiman yudisial adalah praktik hukum, memaksakan atau menghukum

hukum dan tata cara yang dilanggar. Standar keadilan hukum adalah asas legalitas.

Menurut undang-undang, kepentingan hukum yang dilindungi adalah semua kepentingan yang harus dilindungi dari pelanggaran, semuanya ditujukan untuk kepentingan umum. Pentingnya aturan berjalan seiring dengan impian aturan itu sendiri, selalu membutuhkan realisasi tiga elemen dasar aturan:

Keadilan (Fairness), Kepastian (Security of Rules) & Kenyamanan (Zweckmassigkeit). Dalam berfungsinya Forum Penegakan, ketiga pilar regulasi tersebut harus melandasi baik tahapan legislasi maupun implementasi. Perkembangan fungsi yudikatif tidak selalu tentang pengambilan keputusan tentang kompetisi, tetapi keputusan pengadilan juga dapat menetapkan prinsip dan aturan yang harus diikuti ketika menyelenggarakan pemilu. Peran lembaga yudikatif, kata Barent, tidak hanya untuk meniadakan pemilu sela biasa, tetapi juga memastikan penegakan prinsip-prinsip pemilu dapat diperbaiki sebagai akibat dari upaya penyalahgunaan dan pelanggaran sistem pemilu. Perlunya pengadilan pemilu juga terkait dengan penegakan aturan pelanggaran pemilu yang tidak bisa diselesaikan oleh MK. Menurut Junaidi, keberadaan pengadilan pemilu juga

penting untuk mengurangi kewajiban ekstra Bawasl, baik penetapan maupun pelaporan dugaan pelanggaran harus memulai prosesnya dengan penyelenggara pemilu. Artinya, penyelenggara pemilu harus menanganinya terlebih dahulu, apakah itu perilaku yang diduga pelanggaran atau laporan yang dibuat berdasarkan komunitas, pemilih, dan pengamat. Pengadilan Pilkada adalah pengadilan umum khusus untuk Mahkamah Agung. Nama Peradilan Khusus ini disahkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan. Pengadilan arbitrase tertentu hanya dapat dibentuk di salah satu divisi hukum Mahkamah Agung. Mengingat kompleksitas pemilihan umum kabupaten/kota dan negara bagian, lingkungan peraturan yang paling relevan digunakan oleh Pengadilan Pilkada adalah lingkungan peraturan umum. Sistem manajemen kasus yang terintegrasi juga penting untuk memenuhi kebutuhan administratif. Dengan demikian, mengikuti penjabaran uraian MK di bawah ini, aspek teknis seperti aturan program yang berlaku, interaksi kelembagaan dengan badan lain seperti Bawasr, pembuktian makna alat bukti, dan sistem pembuktian yang dikandungnya. Mengenai penggunaan kontrol teknis dalam penanganan kasus, kami mendesak pengadilan pemilu untuk meningkatkan

sistem penyelesaian kasus mereka untuk menjadi bagian dari administrasi pemilu yang berwibawa, bermartabat, jujur, adil dan demokratis. saya di sini.

## 5. SIMPULAN

Aturan pemungutan suara sering berubah untuk menemukan sistem manajemen yang ideal. Cita-cita ini harus memenuhi keinginan para politisi dan legislator. Situasi ini mengarah pada pluralisme institusional dalam penyelesaian sengketa pemilu. Pengadilan Pemilu adalah elemen terpenting dalam mengamankan prinsip-prinsip pemilu federal dan aksioma konstitusional: “kepastian hukum yang adil” dalam arti Pasal 28(1) UUD 1945. Pengadilan harus dibentuk sebagai badan pembuat keputusan. Urgensi pembentukan pengadilan pemilu bermula dari keberadaannya sebagai salah satu komponen terpenting dalam menjamin terselenggaranya prinsip penyelenggaraan pemilu. Jadi posisi Bawaslu hanyalah salah satu kesalahan itu. Mahkamah Konstitusi tidak lagi menangani sengketa hasil pemilu. Keberadaan pengadilan pemilu memungkinkan penyelesaian sengketa pemilu secara terpadu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Arief Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Asshiddiqie Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Atmadja I Dewa Gede. Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis. Malang: Setara Press, 2013.
- Fahmi Khairul. Pemilihan Umum & Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Gaffar Janedjri M. Politik Hukum Pemilu. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Huntington Samuel P. Third Wave: Democratization in The Late Twentieth Century. Norman and London: University of Oklahoma, 1976.
- Junaidi Veri, Arifin Firmansyah, dan Ramadhanil Fadli. Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu 2014. Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2014.
- Kusumaatmadja Mochtar. Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1970.
- Mahkamah Konstitusi. Panduan Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011.
- \_\_\_\_\_. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman). Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- \_\_\_\_\_. 10 Tahun Mahkamah Konstitusi-Jejak Langkah Satu Dasawarsa. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014.
- Mahfud MD Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mertokusumo Sudikno dan Pitlo A. Bab-Bab tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1990.
- Milles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Rahardjo Satjipto. Hukum dan Perubahan

- Sosial. Bandung. Alumni, 1986.
- \_\_\_\_\_. Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis. Bandung: Sinar Baru, 1993.
- Pramono Sidik. Penanganan Sengketa Pemilu. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, 2011.
- Ramadhan Abdul Chair Ramadhan. Panduan Singkat Tesis-Disertasi: Metode Penelitian & Teori Hukum. Jakarta: Lisan Hal, 2020.
- Roejito dan Winahyu Titik Ariyati. Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
- Sorensen G. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Safa'at Muchammad Ali, dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Soimin dan Mashuriyanto. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1986.
- Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Thaib, Dahlan. Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Artikel, Jurnal dan Makalah
- C Cnossen. and Veronica M Sith. "Developing Legal Research Methodology to Meet the Challenge of New Technologies". Dimuat dalam The Journal of Information Law and Technology (JILT), Volume 2, 1997.
- Fadjar Abdul Mukthie. "Memahami Original Intent Makna Pelanggaran Pemilukada Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif". Makalah Diskusi Terbatas Mahkamah Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
- Ginsburg Tom. "Constitutional Courts in New Democracies: Understanding Variation in East Asia". Global Jurist Advance, Vol. 2, Issue 1, 2002.
- Prasetianingsih Rahayu. "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Sebagai

- Upaya Hukum Terakhir Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum”. *Jurnal Konstitusi* Volume I, Nomor 1, November 2009.
- Putra Hendra Setyadi Kurnia. “Grand Design Peradilan Khusus Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing*, Vol.3 No.1, Maret 2019.
- Satrio Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret 2015.
- Tordoff William. “Decentralization: Comparative Experience in Commonwealth Africa”. *The Journal Of Modern African Studies* 1994.
- Umar Hasbi. “Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD.” *Jurnal Innovatio*, Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.
- Zoelva Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 3, September 2013.
- Internet (Virtual)  
<http://www.tribunnews.com/2011/03/19/mk-bukan-keranjang-sampah-penegakanhukum-Pemilukada>.  
 Diakses tanggal 13 Agustus 2022, Jam: 23.00 WIB.
- <http://pleads.fh.unpad.ac.id/?p=152>.  
 Diakses tanggal 13 Agustus 2022, Jam: 23.35 WIB.
- <http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2014/05/20/clock-watching-and-election-complaints-in-indonesias-constitutional-court>.  
 Diakses tanggal 13 Agustus 2022, Jam: 23.00 WIB.
- Peraturan Perundang-undangan  
 Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Republik Indonesia, Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang.  
Putusan Mahkamah Konstitusi  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013.